



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN**
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 62 / 520 / Kpts-Sekr / II / 2019**

TENTANG

**PETUGAS PENCATAT DATA CURAH HUJAN
KEGIATAN PEMBENAHAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK
PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penentuan jadwal tanam dan turun ke sawah masing-masing Kecamatan perlu dukungan data curah hujan yang lengkap dan valid.
b. bahwa untuk tercapainya maksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang pokok - pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan undang - undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ;
6. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan No. 15/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 Tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (2.00.03.2.00.03.01.19) Kegiatan Pembinaan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian (2.00.03.2.00.03.01.19.42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-Nama Petugas pencatat data curah hujan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2019 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA Kepada nama-nama petugas pencatat curah hujan tersebut diberikan insentif selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab petugas pencatat data curah hujan adalah sebagai berikut :
1. Mencatat data curah hujan setiap hari paling lambat jam 07.00 Wib
 2. Data tersebut diisi kedalam buku pencatatan setiap bulan dan dikirimkan ke Kabupaten pada awal bulan berikutnya.
 3. Menjaga dan memelihara Alat Pengukur Curah Hujan yang terdapat pada masing-masing kecamatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 18 Pebruari 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N.MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan
4. Arsip.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
Nomor : /520/Kpts-Sekrt/II/2018
Tanggal : 18 Pebruari 2019

PETUGAS PENCATAT DATA CURAH HUJAN
KEGIATAN PEMBENAHAN DAN PENGELOLAAN DATA STATISTIK PERTANIAN
DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KECAMATAN	NO. REKENING (Bank Nagari)
1.	Martin Nora	Koto XI Tarusan	0402.0210.04296-7
2	Rito Efendi	Bayang	0402.0210.03612-8
3	Yasril	Bayang Utara	0403.0210.01411-2
4.	Yudha Septian	IV Jurai	0400.0210.23701-5
5	Noberli	Batang Kapas	0400.0210.21498-1
6	Busril	Sutera	0410.0210.04123-6
7	Syamsurizal	Lengayang	5481.01.020908-53-0
8.	Handi Putra	Ranah Pesisir	0401.0210.04883-8
9	Irawati Cania	Linggo S Baganti	1902.0210.04443-3
10	Zulman Indra	Pancung Soal	1900.0210.12739-3
11	Yelni Noferita	Airpura	1900.0210.12708-3
12	Zarmiadi	BAB Tapan	1900.0213.05864-3
13	Fika Zulmayenti	Ranah Ampek Hulu	1900.0210.12728-9
14	Sudirman	Lunang	1900.0210.12382-1

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N.MT
NIP. 19670626 199803 1 001